

BAB I

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Profil Perusahaan Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

Kantor Konsultan Litigant & Co adalah kantor advokat dengan spesialisasi hukum di bidang hukum bisnis dan hukum pajak. Kantor ini didirikan oleh Agung Pamula Ariyanto, seorang advokat bersertifikasi Pajak yang telah berpengalaman menangani dan menuntaskan berbagai sengketa hukum pajak, serta pengerjaan segala bentuk pengadmisistrasian perpajakan baik itu perusahaan maupun orang pribadi. Kantor Konsultan Litigant & Co didirikan pada tahun 2018, beralamat di Jl. Bugisan Selatan No. 342B, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DI. Yogyakarta, dan telah mendapatkan ijin menangani sengketa hukum baik itu umum maupun perpajakan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

1.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

a. Visi Kantor Litigant & Co

Visi dari Litigant & Co adalah mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, integritas, dan etika. “Menempatkan kepentingan klien kami adalah hal yang penting dalam menjalankan komitmen kami.” Serta ingin menjadi advokat professional yang menjunjung tinggi hukum, berkepribadian luhur dan berjiwa Pancasila.

b. Misi Kantor Litigant & Co

1. Membangun institusi yang unggul di bidang hukum dan perpajakan
2. Memberikan nasihat hukum tidak hanya dari sisi teori melainkan dengan pandangan atas solusi hukum dari berbagai sudut pandang yang luas guna mencapai solusi hukum terbaik bagi klien.
3. Mempunyai pola pikir sebagai konsultan hukum pajak yang baik, tidak hanya mengenai tentang sudut pandang hukum positif semata, melainkan mampu menempatkan pengetahuan dan hati nuraninya untuk mengeluarkan klien pada suatu masalah hukumnya.
4. Menanamkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan dan demokratis kepada para staff kantor.

c. Tata Nilai Kantor Litigant & Co


Tata nilai Kantor Litigant & Co meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan klien dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap klien
2. Berpengetahuan serta berintegritas
3. Mampu bekerja secara mandiri maupun tim/kelompok
4. Berusaha untuk mencapai yang terbaik

1.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

Struktur organisasi Kantor Litigant & Co terdiri dari seorang Kepala Kantor Litigant & Co yang membawahi 4 anggota/staf. Berikut ini struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Litigant & Co



1.4 Tugas dan Fungsi Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

Adapun tugas dan fungsi Litigant & Co dalam memaksimalkan kepentingan klien yaitu:

- a. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak hingga pelaporan pajak dari klien.

- b. Melayani konsultasi perpajakan, melakukan perencanaan pajak, dan mengoptimalkan keuntungan bagi klien.
- c. Membantu klien dalam restitusi pajak.
- d. Mewakili atau mendampingi klien saat ada pemeriksaan pajak.
- e. Melakukan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap klien
- f. Mereview berbagai surat perjanjian legal.
- g. Memberikan bimbingan terhadap klien tentang hukum pajak.
- h. Membantu mempersiapkan dan mengurus data klien yang akan dilaporkan sesuai hukum perpajakan.
- i. Memastikan legalitas berbagai transaksi komersial.

1.5 Tugas Masing-masing Bagian Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

Tugas dari bidang akuntansi perpajakan meliputi:

- a. Menyiapkan laporan SPT pajak
- b. Menentukan jumlah pajak
- c. Mewawancarai klien
- d. Memahami aturan dan regulasi pajak

Adapun Tugas bidang Hukum Pajak meliputi:

- a. Memberikan nasihat hukum
- b. Memberikan pendapat hukum, mediasi dan negosiasi
- c. Menangani tentang legal investasi
- d. Litigasi
- e. Legal audit.

1.6 Jenis Layanan yang Ada pada Kantor Konsultan Pajak Litigant & Co

- a. Jasa Penanganan Sengketa dan Perpajakan, meliputi:
 - 1. Pendampingan SP2DK
 - 2. Pendampingan Pemeriksaan Pajak
 - 3. Pendampingan Bukti Permulaan Perpajakan
 - 4. Pengajuan Keberatan Perpajakan
 - 5. Pengajuan Banding Pajak
 - 6. Penyidikan Pajak

7. Pembelaan Pidana Pajak dalam Persidangan Pengadilan Negeri
8. Gugata Pra Peradilan dalam Perkara Pajak
9. Permohonan Judisial Review pada Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

b. Jasa Penyelenggaraan dan Pendidikan, meliputi:

1. Pelatihan Administrasi Perkantoran
2. Pelatihan MC dan Pembawa Acara
3. Pelatihan Service Excellent
4. Pelatihan Pemerintahan Desa, Dll

c. Jasa Penanganan Sengketa Hukum Pidana, Perdata dan Administrasi, meliputi:

1. Sengketa Waris
2. Permohonan Ijin Adopsi
3. Sengketa Pertanahan
4. Sengketa Wanprestasi
5. Sengketa Perbuatan Melawan Hukum
6. Perkara Pidana Narkotika
7. Tindak Pidana Korupsi
8. Penipuan dan Penggelapan
9. Sengketa Pembatalan Akta Perkawinan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
10. Sengketa Kepegawaian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara
11. Sengketa Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara

d. Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Brevet A&B, meliputi:

Kegiatan kursus atau pelatihan bersertifikasi mengenai perpajakan yang akan menunjang karir seseorang di bidang perpajakan, dengan dukungan pakar atau praktisi dibidang perpajakan. Setiap materi yang diajarkan akan diakhiri dengan ujian.